



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mempercepat perwujudan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera;
 - b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai salah satu bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat di Kota Madiun merupakan mitra bagi pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu diubah dan diganti guna menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan dan mendorong peran kelembagaan yang dinamis dan berkontribusi bagi pembangunan di Kota Madiun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
5. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa pemerintah kelurahan dan masyarakat yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam pelayanan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
10. Masyarakat adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.
- (2) Nama LPMK di masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nama Kelurahan.

Pasal 3

- (1) LPMK mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat untuk mendorong swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;

- c. melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPMK mempunyai fungsi:
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
 - g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang, narkotika dan zat adiktif bagi remaja;
 - h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
 - i. pendukung media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LPMK terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Seksi Agama;
 - b. Seksi Pendidikan;
 - c. Seksi Ekonomi;
 - d. Seksi Sosial;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Pembangunan;
 - g. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup;
 - h. Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - i. Seksi Pemuda, Olah Raga, Seni dan Budaya; dan
 - j. Seksi PKK.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengurus

Pasal 5

- (1) Untuk dapat menjadi pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. penduduk Kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling kurang 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat, terdaftar pada Kartu Keluarga, dan memiliki Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - e. mempunyai komitmen, kepedulian, kemampuan dan berkelakuan baik dalam pemberdayaan masyarakat;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat;
 - h. bukan Perangkat Kelurahan di Kelurahan setempat; dan
 - i. bersedia menjadi pengurus LPMK.
- (2) Pengurus LPMK dilarang rangkap jabatan dengan:
- a. Lurah setempat dan perangkatnya; dan/ atau
 - b. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Bagian Ketiga
Pemilihan Ketua LPMK

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pemilihan ketua LPMK dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Lurah.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Ketua RW atau pengurus RW; dan
 - b. Ketua RT atau pengurus RT.
- (4) Susunan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) bertugas:
 - a. membuat dan menetapkan peraturan tata tertib pemilihan;
 - b. menyusun jadwal sesuai tahapan pemilihan; dan
 - c. melaksanakan pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

Pasal 8

Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. penjaringan;
- b. pemilihan; dan
- c. penetapan hasil.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan Ketua LPMK melakukan penjaringan calon Ketua LPMK.
- (2) Calon Ketua LPMK diajukan oleh Ketua RW melalui rapat pengurus.

Pasal 10

- (1) Ketua LPMK dipilih melalui forum musyawarah kelurahan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Unsur-unsur dalam forum musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua RW atau unsur pengurus RW; dan
 - b. Ketua RT atau unsur pengurus RT.
- (3) Pemilihan calon Ketua LPMK dapat dilaksanakan apabila jumlah peserta hadir yang diundang oleh Panitia Pemilihan dalam forum musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari daftar undangan.
- (4) Apabila tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemilihan calon Ketua LPMK ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila setelah ditunda 1 (satu) jam tetap belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilihan calon Ketua LPMK tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat.
- (6) Pemilihan Ketua LPMK dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

- (7) Dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (8) Calon Ketua LPMK dinyatakan terpilih sebagai Ketua ditetapkan secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau apabila memperoleh suara terbanyak dalam hal dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 11

Hasil pemilihan calon ketua LPMK ditetapkan dalam berita acara pemilihan.

Bagian Keempat Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Ketua LPMK terpilih berhak menyusun kepengurusan dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyusunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah kelurahan, ketokohan, dan aspek keterwakilan perempuan.
- (3) Susunan kepengurusan yang diusulkan oleh Ketua terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus yang diketahui oleh Lurah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Penggantian atau perubahan susunan pengurus LPMK dilakukan dalam Rapat Pleno Pengurus, selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan oleh Camat.

Pasal 13

- (1) Masa bakti pengurus LPMK adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkan oleh Camat.

- (2) Pengurus LPMK yang berakhir masa baktinya, wajib menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua LPMK yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua LPMK periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua LPMK yang lain.

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMK dapat diganti, berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat kelurahan sebagai anggota pengurus lembaga kemasyarakatan;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan untuk menjadi anggota pengurus LPMK;
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian Ketua LPMK kepada Lurah untuk difasilitasi; dan/atau
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

MUSYAWARAH DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 15

- (1) Musyawarah LPMK terdiri dari:
 - a. Musyawarah Umum;

- b. Musyawarah Tahunan; dan/atau
 - c. Musyawarah Khusus.
- (2) Musyawarah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan musyawarah untuk pembentukan pengurus, pergantian pengurus dan penetapan kebijakan LPMK.
 - (3) Musyawarah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan musyawarah untuk menetapkan program kerja tahunan LPMK.
 - (4) Musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan musyawarah yang dilaksanakan untuk membahas hal-hal yang sifatnya mendesak.

Pasal 16

- (1) Walikota berwenang menetapkan atribut dan mars LPMK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut dan mars LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VI

PENDANAAN DAN FASILITAS

Pasal 18

Pendanaan LPMK bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;

- b. bantuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

- (1) LPMK berhak menerima bimbingan, pelatihan, pembinaan, dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fungsi bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap LPMK yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap LPMK diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengurus LPMK yang telah ditetapkan sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2002 Seri C Nomor 3/C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 Januari 2017

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 23 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR 4/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
13-4/2017